

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi menuntut semua negara di dunia harus mampu bertahan dalam persaingan. Salah satu persaingan yang tidak bisa dihindari adalah persaingan di bidang ekonomi. Hal ini merupakan tantangan besar bagi negara sedang berkembang yang mayoritas menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Namun seiring berjalannya waktu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sektor industri mulai dikembangkan oleh pemerintah pusat mengingat sektor industri dianggap mampu untuk menghadapi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang (Pasaribu, 2013). Sektor industri diyakini menjadi sektor yang dapat memimpin sektor lain dalam perekonomian yang berupaya untuk menambah pendapatan dan meraih kemajuan. Produk industri dinilai memiliki dasar tukar yang tinggi dan memiliki nilai tambah yang lebih besar dibanding produk sektor lain sehingga dianggap lebih menguntungkan.

Dahulu pembangunan industri diorientasikan di kota-kota besar atau pusat kota. Namun mengingat pesatnya pembangunan industri saat ini, menyebabkan kota tidak lagi mendukung untuk pembangunan industri karena semakin rendahnya daya dukung kota untuk industri terutama masalah lahan. Dengan demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama mulai mengembangkan pembangunan industri di daerah yaitu dengan menempatkan industri di perdesaan dan kota-kota kecil. Hal ini didukung dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang artinya melalui kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat menjalankan tanggung

jawab untuk mengatur masalah perekonomiannya sendiri, termasuk kebijakan membangun daerahnya melalui pengembangan sektor industri di desa.

Pembangunan industri di desa tentunya akan menyebabkan berbagai perubahan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Aktivitas ekonomi masyarakat tentunya berubah dari yang awalnya bertumpu pada sektor pertanian kemudian bertumpu pada sektor industri (Rahmasari, 2013). Sejalan dengan penelitian Gandi (2011) yang menyatakan bahwa setelah berkembangnya industri ketersebaran pekerjaan lebih banyak di bidang non pertanian misalnya perdagangan, penyedia akomodasi/makanan dan minuman dan jasa transportasi.

Keberadaan industri yang ada di desa menyebabkan permintaan lahan semakin meningkat. Meningkatnya permintaan lahan karena selain untuk lahan industri juga untuk lahan pendukung seperti pemukiman atau rumah kos, mengingat industrialisasi menyebabkan terjadinya migrasi (Saeni R, 2004). Selain pemukiman, industri juga menyebabkan munculnya pusat ekonomi baru seperti munculnya pertokoan, tempat penyedia jasa-jasa dan infrastuktur pendukung industri yang tentunya mempercepat alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan menurut Trisnasari (2014) adalah perubahan kawasan lahan baik sebagian atau seluruhnya dari fungsinya semula yang telah direncanakan menjadi fungsi lain dan menyebabkan masalah atau dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Menurut Wahyunto (2009) menyatakan jika penggunaan lahan dalam era pembangunan tidak mungkin dapat dihindari. Hal tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan yang kedua

berkaitan dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan mutu hidup yang lebih baik.

Banyak lahan di pedesaan yang diperuntukkan untuk industri merupakan lahan pertanian produktif di desa tersebut. Penelitian Lestari (2009) menyatakan jika alih fungsi lahan lebih banyak terjadi pada tanah sawah dibanding tanah kering, karena pembangunan sektor non-pertanian seperti kawasan industri lebih mudah dilakukan pada tanah sawah yang reliefnya datar dibandingkan di tanah kering. Hal ini akan mempengaruhi perubahan hasil pertanian. Sejalan dengan penelitian Julistianto (2016) yang menyatakan jika banyak lahan di pedesaan dialihfungsikan untuk pembangunan industri. Sehingga banyak terjadi perubahan dari lahan sawah menjadi bangunan industri, dan hal ini berpengaruh pada hasil pertanian. Hasil pertanian yang dihasilkan dari desa tersebut berkurang.

Alih fungsi lahan akan menjadi ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan karena dampaknya bersifat permanen. Lahan sawah yang telah mengalami alih fungsi ke penggunaan lain akan sangat kecil peluangnya untuk berubah kembali menjadi lahan sawah (Dwipradnyana, dkk., 2015). Lahan akan mengalami perubahan sepanjang waktu seiring bertambahnya kebutuhan manusia akan lahan. Semakin berkembang peradaban manusia maka kebutuhan lahan yang diperuntukkan untuk non pertanian akan semakin meningkat.

Alih fungsi lahan yang tidak terkendali tentunya akan mengancam ketersediaan pangan jika tidak ditanggulangi secara serius. Berdasarkan data Statistik Lahan Pertanian Tahun 2009 – 2013 oleh Kementerian Pertanian (2014), menunjukkan bahwa luas lahan sawah baku pada tahun 2012 – 2013

mengalami penurunan yang cukup besar yaitu dari 8.132.345,91 Ha (2012) menjadi 8.112.103,00 Ha (2013), jadi terjadi penyusutan luas lahan sawah sebesar 20.242,01 Ha. Jika penyusutan lahan terus terjadi bukan tidak mungkin lahan akan semakin habis dan petani kehilangan mata pencaharian.

Tabel 1.1 Luas Lahan Pertanian di Indonesia (dalam hektar), Tahun 2009-2013

No.	Jenis Lahan	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	2013 over 2012
1	Sawah	8,068,427.00	8,002,552.00	8,094,862.00	8,132,345.91	8,112,103.00	-0.25
	a. Sawah Irigasi	4,905,107.00	4,893,128.00	4,924,172.00	4,417,581.92	4,819,525.00	9.1
	b. Sawah Non Irigasi	3,163,220.00	3,109,424.00	3,170,690.00	3,714,763.99	3,292,578.00	-11.37
2	Tegal/Kebun	11,782,332.00	11,877,777.00	11,626,219.00	11,947,956.00	11,876,881.00	-0.59
3	Ladang/Huma	5,428,689.00	5,334,545.00	5,697,171.00	5,262,030.00	5,272,895.00	0.21
4	Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan	14,880,526.00	14,754,249.00	14,378,586.00	14,245,408.00	14,213,815.00	-0.22

Sumber : Kementerian Pertanian, 2014 (data diolah)

Dalam tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan jika luas lahan pertanian di Indonesia dari tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan luas lahan. Dari berbagai jenis lahan yang diamati hampir di semua jenis lahan mengalami penyusutan. Penyusutan dari tahun 2012-2013 terbesar terjadi pada sawah non irigasi yaitu -11,37%. Sawah non irigasi merupakan sawah di mana pengairannya bergantung pada alam tidak melalui pengairan dengan sistem irigasi. Jenis sawah ini cukup banyak ditemui di Indonesia, karena mayoritas petani Indonesia memanfaatkan air hujan sebagai alat pengairan.

Pengaturan mengenai alih fungsi lahan guna melindungi lahan pertanian sebenarnya telah diupayakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan jika setiap kabupaten/kota harus mengalokasikan sebagian lahan pertanian yang dimiliki untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan cadangan LP2B. Alokasi LP2B dan cadangan LP2B tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Perda RTRW dianggap sebagai salah satu instrument untuk melindungi lahan pertanian dari kegiatan alih fungsi lahan. Namun, ada juga yang beranggapan jika Perda RTRW justru akan mempercepat konversi lahan pertanian khususnya lahan non irigasi teknis (Sayaka, dkk., 2009).

Meskipun telah diatur alih fungsi lahan tetap terus terjadi. Kegiatan alih fungsi lahan berbanding lurus dengan pesatnya pembangunan industri karena permintaan lahan untuk industri yang sangat besar. Kebutuhan untuk pembangunan industri mendorong pihak swasta sedapat mungkin menarik minat

petani agar mau menjual lahannya. Menurut Hendrawan (2016) proses alih fungsi lahan di tingkat mikro dapat dilakukan oleh petani itu sendiri atau dilakukan pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan pihak lain biasanya dampaknya lebih besar, karena peruntukannya untuk sesuatu yang permanen seperti pembangunan gedung dan infrastruktur. Saat ini pihak swasta mulai melirik daerah pinggiran terutama pedesaan dimana harga lahan cenderung lebih murah jika dibandingkan di kota atau daerah yang sudah tersentuh industri.

Alih fungsi lahan yang dilakukan antara pihak lain (pihak swasta) dengan petani penjual biasanya berlangsung melalui pelepasan hak kepemilikan tanah petani kepada pihak swasta yang diikuti dengan pemanfaatan lahan itu untuk kegiatan non pertanian. Dalam hal jual beli lahan pertanian ini petani penjual diharapkan rasional agar tidak salah dalam menentukan langkah untuk menjual lahan pertaniannya. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting karena keputusan akan menentukan keadaan di waktu yang akan datang. Berdasarkan teori neo klasik perilaku rasional selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk mendapat *utility* maksimum (Hardiwinoto, 2011). Tindakan rasional akan dipengaruhi oleh alokasi sumber daya, penghitungan *cost of capital* dan kumpulan serta pemahaman informasi.

Pengambilan keputusan merupakan sebuah rantai dari beberapa tahapan yang dijelaskan dalam beberapa teori. Diantaranya teori sosial ekonomi yang menjelaskan bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh pandangan sosial ekonominya, kemudian dari pandangan sosial ekonomi akan membentuk perilaku rasional, sehingga muncul teori pilihan rasional. Selanjutnya perilaku rasional akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Menurut Etzioni (dalam Hardiwinoto, 2011) perilaku rasional akan mempengaruhi manusia untuk

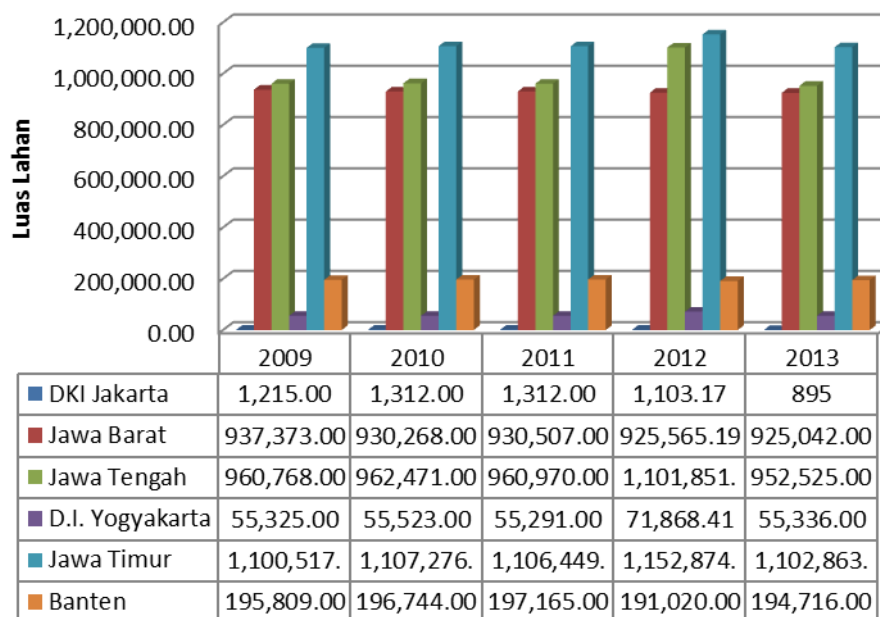
memilih dan keinginan memilih akan mempengaruhi tindakan pengambilan keputusan.

Keputusan untuk menjual lahan diambil berdasarkan perhitungan mana yang lebih menguntungkan. Pertimbangan untung rugi berdasarkan *cost of capital* dalam perolehan hasil menjual lahan itulah yang disebut faktor rasional. Dalam hal melakukan alih fungsi lahan petani dihadapkan pada berbagai resiko. Resiko akibat *bounded rationality* seringkali terjadi, akibat informasi yang terbatas pada petani. Seperti halnya jika petani menjual lahan sawahnya tentunya akan mengurangi luas lahan garapan, hasil pertanian berkurang dan bahkan kehilangan mata pencaharian. Jika petani tidak menjual lahan sedangkan lahan disekitarnya telah dijual ke pihak swasta tentunya juga akan merugi karena lahan akan terisolir dan terkadang menjadi tidak subur lagi.

Keputusan petani dalam melakukan alih fungsi lahan selain didorong oleh rasionalitas mereka untuk mendapat utilitas maksimum juga didorong oleh ekspektasi berupa keuntungan uang yang banyak jika dijual ke pihak swasta daripada ke pihak perorangan, selain itu juga adanya harapan untuk mendapatkan lahan baru dengan harga yang lebih rendah dari harga jual lahan yang telah dijual ke pihak swasta tersebut. Jadi ekspektasi petani adalah keuntungan dari menjual lahan kepada pihak swasta. Hal ini berkaitan dengan teori ekspektasi (*Expectancy theory*) yaitu teori yang berhubungan dengan motivasi seseorang atau disebut juga teori harapan. Dalam teori ini dijelaskan jika seseorang akan memaksimalkan sesuatu yang menguntungkan dan meminimalkan suatu yang merugikan bagi pencapaian tujuan akhirnya (Hubeis, 2015).

Keputusan alih fungsi lahan secara cepat tentunya akan mempercepat pula perubahan luas lahan yang ada di daerah tersebut. Semakin cepat petani mengambil keputusan untuk menjual lahan, maka akan semakin cepat pula penyusutan luas lahan. Pembangunan di suatu daerah secara massif baik untuk perumahan dan industri akan mempercepat alih fungsi lahan oleh petani. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki luas lahan sawah terluas di Pulau Jawa. Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan bahwa luas lahan sawah di Jawa Timur seluas 1.102.863,00 (2013) dan merupakan provinsi dengan lahan sawah terluas di Indonesia.

Luas Lahan Sawah di Pulau Jawa



Gambar 1.1 Luas Lahan Sawah Provinsi di Pulau Jawa

Sumber : Kementerian Pertanian, 2014

Luas lahan yang dimiliki Jawa Timur tidak terlepas dari luas lahan yang dimiliki setiap kabupaten yang berada di dalamnya. Jawa Timur merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa dengan mayoritas daerahnya merupakan lahan pertanian. Salah satu kabupaten yang potensial sektor pertanian dengan luas lahan yang cukup luas adalah Kabupaten Lamongan dengan luas 34.413 Ha, terluas kedua setelah Kabupaten Bojonegoro (Kementerian Pertanian, 2014).

Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kabupaten Lamongan dalam 10 tahun terakhir telah mengantarkan Lamongan sebagai satu kabupaten yang cukup potensial di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, Kabupaten Lamongan dituntut untuk membenahi pertumbuhan ekonomi melalui sektor non ekonomi. Meskipun Lamongan merupakan lumbung padi Jawa Timur, dengan kontribusi produksi padi 7,1% dan merupakan daerah penghasil padi terbesar kedua setelah Kabupaten Jember, tetapi dalam beberapa tahun terakhir Lamongan mengalami penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan (Kurniasari & Ariastita, 2014). Luas lahan berpengaruh pada produktivitas dan hasil produksi padi di Lamongan, di mana pada tahun 2015 mengalami penurunan produktivitas dari 6,56 ton/hektar pada tahun 2014 menjadi 6,55 ton/hektar pada tahun 2015 (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, 2014)

Tabel 1.2 Perbandingan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Lamongan dalam 10 Tahun (2004 dan 2015)

No.	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian Sawah (Ha)		Luas Lahan Terkonversi (Ha)
		2004	2015	
1	Sukorame	1923	1928	
2	Bluluk	2331	2368	
3	Ngimbang	6430	3901	2529
4	Sambeng	8650	3409	5241
5	Mantup	4236	4631	
6	Kembangbahu	3795	3234	561
7	Sugio	4814	5295	
8	Kedungpring	4615	4803	
9	Modo	4202	4136	66
10	Babat	3355	3355	0
11	Pucuk	3044	2871	173
12	Sukodadi	4008	3365	643
13	Lamongan	2868	2902	
14	Tikung	3714	3713	1
15	Sarirejo	3592	3715	
16	Deket	3713	3971	
17	Glagah	3593	3502	91
18	Karangbinangun	4872	3886	986
19	Turi	4835	3806	1029
20	Kalitengah	2399	2801	
21	Karanggeneng	3835	2783	1052
22	Sekara	3121	3119	2
23	Maduran	2379	2144	235
24	Laren	5785	4927	858
25	Solokuro	2144	1761	383
26	Paciran	4192	321	3871
27	Brondong	1543	1003	540
	Jumlah	103988	87650	18261

Sumber : Lamongan Dalam Angka, tahun 2004 dan 2015 (data diolah)

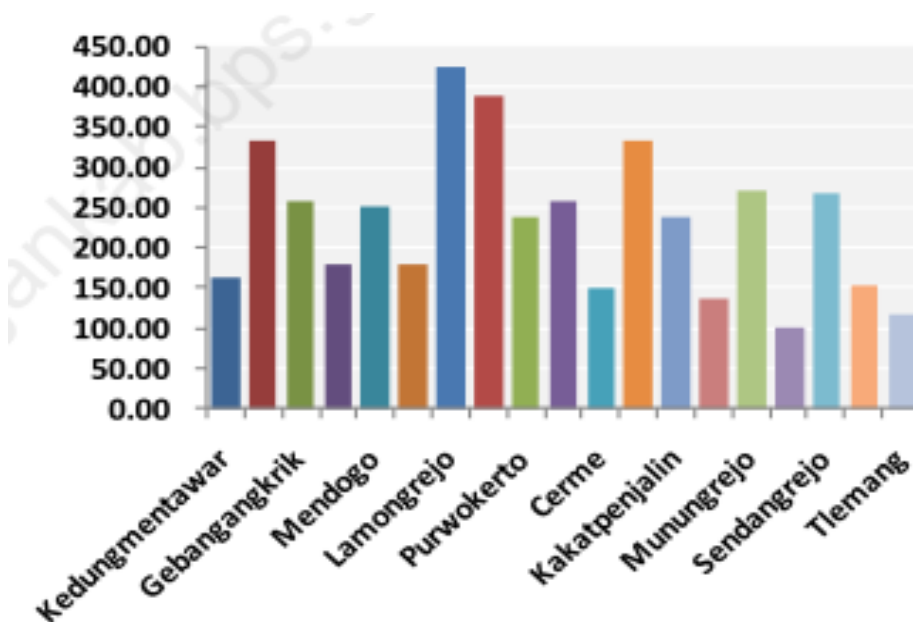
Dalam tabel 1.2 tersebut dapat dilihat jika alih fungsi terbesar terjadi di Kecamatan Sambeng, Paciran, Ngimbang, Karanggeneng, dan Turi. Tiga kecamatan terdapat di Lamongan bagian selatan yaitu Kecamatan Sambeng, Ngimbang dan Turi. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, di mana Lamongan bagian selatan sebagai daerah penunjang agropolitan dan kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agroindustri.

Luas lahan sawah di Kecamatan Ngimbang sendiri seluas 3.856,10 Ha (43,31%) dari luas Wilayah Kecamatan Ngimbang yaitu 8.903,18 Ha. Mayoritas masyarakat Kecamatan Ngimbang bermata pencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk Kecamatan Ngimbang berdasarkan hasil registrasi penduduk 2015 adalah sebanyak 47.522 jiwa dengan penduduk usia produktif sebanyak 70,36% dan 65% penduduk usia produktif adalah petani. Hal ini tidak terlepas, karena tanah di Kecamatan Ngimbang merupakan tanah sawah yang produktif (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2016). Lahan pertanian di Ngimbang memang cukup subur jadi dengan berdirinya pabrik yang menggunakan lahan yang luas tentunya akan mengurangi luas lahan untuk pertanian dan juga hasil pertanian.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Lamongan 2011-2031 di mana Lamongan bagian selatan yaitu Kecamatan Ngimbang direncanakan sebagai daerah agroindustri sehingga di Lamongan bagian selatan khususnya Kecamatan Ngimbang mulai dikembangkan sektor industri, seperti industri pabrik rokok dan pada tahun 2013 dibangun pabrik gula dengan kapasitas produksi terpasang 10.000 Ton Cane per Day (TCD) yaitu PT Kebun Tebu Mas (PT KTM) yang terletak di desa Lamongrejo.

PT Kebun Tebu Mas adalah pabrik gula yang baru selesai dibangun di Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, dan mulai resmi beroperasi pada 1 Juni 2016. Pabrik ini digadang-gadang sebagai pabrik gula terbesar di Jawa Timur. Pembangunan pabrik ini hampir memakan waktu kurang lebih tiga tahun.

Pada awalnya Desa Lamongrejo adalah desa yang kurang dikenal, desa ini berada di Kabupaten Lamongan bagian selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang. Warga Desa Lamongrejo mata pencaharian utamanya adalah petani. Terbukti di Desa Lamongrejo didominasi oleh lahan persawahan yang cukup luas. Desa ini menjadi penyumbang terbesar padi di Kecamatan Ngimbang. Kontribusi Desa Lamongrejo pada hasil padi untuk Kecamatan Ngimbang dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:



Gambar 1.2 Produksi Padi Tiap Desa (Ton), 2015
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2015

Desa Lamongrejo ini terdiri dari Sembilan dusun yaitu Dusun Pelas, Brumbun, Kambangan, Ngelo, Ngeblek, Kanyar, Lengkong, Pule, dan Banteng. Setiap tahun komoditi pertanian yang dihasilkan adalah padi dan tembakau, Di Desa Lamongrejo ini khususnya dan di Kecamatan Ngimbang pada umumnya lahan pertanian memang masih cukup luas karena setiap dusunnya diapit oleh persawahan. Namun, mulai tahun 2010-an di sepanjang jalan raya Babat - Jombang telah terjadi alih fungsi lahan menjadi bangunan rumah dan toko.

Lokasi yang cukup strategis dengan dilewati jalur jalan raya Babat - Jombang dan harga lahan yang masih cukup murah membuat pemerintah Kabupaten Lamongan mengalokasikan investasi di Kecamatan Ngimbang. Selain alasan di atas pemerintah Kabupaten Lamongan memanfaatkan lahan yang ada yaitu lahan hasil pembebasan PT SORINI yang kemudian diambil alih PT KARGIL dan akhirnya terbengkalai. Pada awalnya PT KTM akan dibangun di kecamatan Mantup tetapi lahannya kurang jadi untuk menjaga investor agar tidak lari ke Tuban atau Bojonegoro maka dibangunlah PT KTM di Lamongrejo. Investasi ini diwujudkan dengan pembangunan pabrik gula yang cukup besar. Pabrik ini dimiliki oleh beberapa investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bawah PT Kebun Tebu Mas. Dana untuk pembangunan proyek ini ditaksir mencapai US\$ 350 juta (Bisnis Indonesia, 2016). Pabrik ini berdiri di atas lahan lebih dari 80 hektar.

Setelah tiga tahun masa pembangunan, sekarang telah berdiri pabrik yang sangat besar. Lahan persawahan yang dulu menjadi sumber mata pencaharian warga sekarang sudah berubah menjadi bangunan pabrik. Pabrik gula ini berdiri tepat ditengah-tengah daerah persawahan warga dan untuk akses ke sana dari jalan raya sekitar dua kilometer. Jadi tidak hanya bangunan

pabriknya saja yang menghabiskan sawah petani namun, jalan untuk akses ke pabrik juga demikian. Sepanjang jalan tersebut semua adalah bekas sawah petani, dan lahan tersebut merupakan lahan produktif. Belum lagi tempat parkir yang sangat luas di pinggir jalan raya. Hal ini telah mampu merubah topografi wilayah tersebut, dari yang dulu sawah menjadi bangunan pabrik dan bangunan penunjang operasionalnya. Bahkan sekarang ada wacana jika akan dibangun taman KTM namun masih terkendala lahan akibat lahan PN yang berupa sendang tidak diperbolehkan oleh pemerintah desa karena merupakan asset desa.

Berdasarkan pengakuan petani penjual lahan di sekitar bangunan PT KTM, dalam pembangunan PT KTM pembelian lahan dilakukan dalam dua periode. Periode pertama pada tahun 2008 atas nama PT SORINI yaitu perusahaan yang memproduksi tepung, dengan harga lahan per meter Rp 25.000,-. Dalam proses pembelian lahan sawah milik petani tidak langsung perusahaan yang datang ke warga melainkan melalui kepala dusun dari salah satu dusun di Lamongrejo yang mendatangi rumah-rumah warga (*door to door*) yang memiliki lahan di area yang akan dibangun PT tersebut. Kemudian dari pihak perantara tersebut petani dijelaskan jika menjual lahan akan direkrut menjadi tenaga kerja di PT KTM, jika petani tersebut sudah tidak memenuhi di kriteria usia maka anak-anak petani penjual yang akan direkrut sebagai tenaga kerja di PT KTM tersebut.

Adanya pabrik di sebuah wilayah idealnya dapat membuka lapangan kerja baru, sehingga mampu menampung tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di wilayah tersebut khususnya. Seharusnya masyarakat sekitar kehidupan ekonominya bisa lebih baik dengan adanya pabrik yang mampu

menampung banyak tenaga kerja. Karena dengan tertampungnya tenaga kerja pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan. Namun, kenyataannya dampak positif dengan berdirinya pabrik tersebut tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat sekitarnya, ekspektasi petani penjual yang menggantungkan harapan besar pada perusahaan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Pilihan rasional yang dilakukan dengan mengambil keputusan untuk menjual lahan tidak sepenuhnya menguntungkan petani. Banyak hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi dialami oleh petani.

Pertama, harapan untuk bisa bekerja sebagai karyawan perusahaan, tidak semua terealisasi. Padahal awalnya ada *statement* bahwa tenaga kerja diutamakan masyarakat sekitar dan masyarakat yang menjual lahannya untuk pembangunan perusahaan. Namun, di lapangan yang terlihat justru tenaga kerja banyak yang dari luar daerah. Tidak semua petani penjual ataupun anak petani penjual yang terserap menjadi tenaga kerja di perusahaan. Banyak anak-anak petani yang mendaftar, namun tidak kunjung mendapat panggilan. Meskipun demikian ada juga yang diterima bekerja di perusahaan sebagai buruh pabrik dan *security*, mereka tidak bisa menempati posisi yang strategis karena terkendala *skill* dan pendidikan dimana mayoritas lulusan SMA.

Kedua, harga lahan yang tinggi tidak menjamin petani sejahtera. Hal ini hanya menjadi kesejahteraan sesaat, karena ekspektasi petani mendapat lahan baru dengan harga di bawah harga penjualan lahan ke perusahaan ternyata menimbulkan *cost of capital* yang lebih besar. Bisa dilihat dari pengakuan salah satu petani, dahulu lahan sawahnya terletak di belakang rumah. Untuk menuju ke sawah yang dulu hanya dengan jalan kaki. Sekarang uang hasil

penjualan lahan dibelikan lahan di daerah lain dengan jarak lebih dari 15 km, untuk menuju ke sana harus memakai motor setiap hari. Jadi setelah dihitung-hitung justru rugi.

Ada pula yang berusaha memperoleh lahan baru, tetapi belum juga memperoleh lahan karena tidak adanya penawaran lahan dari pihak lain. Akhirnya uangnya habis ditengah jalan untuk membangun rumah dan membeli kendaraan bermotor namun hanya memiliki lahan yang sempit. Permasalahan lahan petani selanjutnya adalah pembelian lahan baru ternyata memperoleh lahan yang tidak subur sehingga hasil pertaniannya berkurang. Tentunya hal ini sangat berdampak pada ekonomi rumah tangga keluarga petani karena mereka seakan dipaksa untuk berevolusi dari sektor primer ke sektor sekunder, namun tidak diimbangi dengan keahlian yang lebih di bidang industri.

Ketiga, biaya hidup petani meningkat karena semenjak pabrik dibangun dan beroperasi, sumur milik petani yang rumahnya tidak jauh dari perusahaan sudah tidak bisa digunakan karena kering. Mengenai hal ini perusahaan sudah bertanggung jawab dengan membangunkan PDAM tetapi untuk penyaluran air ke rumah-rumah petani, petani harus membeli pipa sendiri dan airnya pun harus beli. Selain itu untuk kebutuhan minum petani yang dulu bisa minum air sumur, sekarang harus membeli air galon. Hal ini akan berlangsung selamanya dan dirasa sangat merugikan bagi petani, namun sudah tidak ada pilihan lain.

Keempat, masalah limbah sangat mengganggu petani sekitar perusahaan karena bau limbah yang sangat menyengat. Selain itu petani merasa perusahaan tidak memberi ganti rugi atas masalah ini. Petani tidak pernah

mendapatkan bantuan ataupun perhatian dari perusahaan setelah perusahaan beroperasi. Amun bantuan perusahaan langsung diberikan pada desa secara umum bukan untuk masing-masing petani. Harapan petani mereka bisa mendapatkan bantuan secara pribadi misalnya dengan diberi gula dari PT KTM.

Selain itu, yang menjadi ironi dalam pembelian sawah petani ini adalah tidak adanya kontrak tertulis antara petani dan PT KTM, dan sifatnya menggunakan sistem pelepasan hak atas tanah. Pada saat membeli lahan sawah petani, pihak perantara hanya meminta "*petok*" tanah dan dihitung berdasarkan harga yang disepakati. Melihat angka penjualan yang tinggi petani akhirnya tertarik dan melepas hak kepemilikan lahannya dengan cepat. Mengingat tidak adanya kontrak yang kuat maka petani tidak memiliki kuasa jika di kemudian hari terjadi ketidaksesuaian perjanjian. Ketika terdapat ketidaksesuaian dengan harapan petani terhadap PT KTM maka petani tidak bisa menuntut apa-apa.

Selain dampak negatif yang dirasakan petani, ada pula dampak positif yang dirasakan dengan menjual lahan kepada perusahaan. Seperti yang dirasakan salah satu petani, di mana dahulu lahannya hanya berupa lahan tegal setelah dijual petani bisa membeli lahan baru dan lebih subur daripada lahan yang lama. Sehingga petani diuntungkan dari hal ini. Pada masalah ketenagakerjaan, mengingat banyak pemuda yang enggan menjadi petani, dengan adanya PT KTM dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Jika pemuda banyak yang menjadi pegawai perusahaan, konsekuensinya adalah tingkat penjualan lahan semakin tinggi, karena anggapan petani anaknya tidak mau bertani.

Petani di Desa Lamongrejo memiliki ketertarikan yang tinggi dalam menjual lahan karena harga lahan yang ditawarkan oleh PT Kebun Tebu Mas yang dinilai sudah tinggi. Memang dalam jangka pendek petani berasumsi bisa mendapatkan keuntungan maksimum, karena bisa digunakan untuk membeli lahan baru dengan harga yang lebih murah. Secara rasional keputusan petani memang benar jika dibandingkan dengan menjualnya secara perorangan, harga yang ditawarkan pabrik memang lebih tinggi. Dan dengan adanya *statement* jika yang menjual lahan akan diprioritaskan untuk diterima kerja di PT KTM maka petani lebih terdorong lagi untuk menjual lahannya. 80 hektar lahan berhasil didapatkan PT KTM, tetapi petani dengan lahan sempit semakin merasakan dampaknya karena kriteria untuk diterima di perusahaan juga terbatas oleh usia dan *skill* sehingga apa yang menjadi pendorong mereka mengambil keputusan untuk menjual lahan tidak sesuai dengan kenyataan.

Namun di sini, yang terjadi pada petani adalah lahan garapan semakin sempit, bahkan ada yang sudah kehilangan lahan karena *bounded rationality*. Meskipun semua orang berpengetahuan sama, namun tidak mungkin semua orang menggunakan dan menganalisis semua informasi yang dimiliki sebagai dasar untuk membuat pilihan. Hal ini seperti yang dialami petani di Desa Lamongrejo, di mana mereka memiliki harapan besar untuk bisa terserap di dunia kerja sektor industri dan harga lahan yang tinggi dengan merelakan lahan yang merupakan mata pencahariannya tanpa memperhitungkan jangka panjang keberlanjutan kehidupan perekonomiannya.

Kegiatan alih fungsi lahan yang dilakukan petani untuk pembangunan PT Kebun Tebu Mas tentunya memiliki dampak tersendiri bagi para pelaku yang terkait dalam kegiatan ini diantaranya petani, pihak PT Kebun Tebu Mas, dan

pihak perantara. Mereka semua akan berfikir, berkeyakinan dan bertindak secara rasional, berbagai pilihan yang ada akan dipilih sesuai rasionalitas untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkan. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang rasionalitas dan ekspektasi petani penjual lahan di sekitar PT Kebun Tebu Mas, Desa Lamongrejo.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme terjadinya alih fungsi lahan di Desa Lamongrejo pada kasus alih fungsi lahan kepada PT Kebun Tebu Mas?
2. Bagaimana rasionalitas dan ekspektasi petani yang terlibat dalam alih fungsi lahan pada PT Kebun Tebu Mas?
3. Bagaimana dampak alih fungsi lahan tersebut terhadap kehidupan petani di Desa Lamongrejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme terjadinya alih fungsi lahan dari petani kepada PT Kebun Tebu Mas.
2. Untuk mengetahui rasionalitas dan ekspektasi petani yang terlibat dalam alih fungsi lahan untuk PT Kebun Tebu Mas.
3. Untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan terhadap kehidupan petani Desa Lamongrejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Rasionalitas dan Ekspektasi Petani Penjual Lahan di Desa Lamongrejo, diharapkan mampu memberi manfaat. Adapun mafaatnya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk mengkaji ilmu ekonomi yang berkaitan dengan rasionalitas dan ekspektasi yang terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan memberikan gambaran mengenai dampak alih fungsi lahan yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi petani penjual lahan, dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan belajar dalam memutuskan segala sesuatu (dalam hal ini adalah keputusan untuk menjual lahan) apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau belum, dan mampu untuk membuat keputusan berdasarkan perhitungan dampak jangka pendek dan jangka panjang bagi kehidupannya.
2. Bagi perusahaan, dapat digunakan untuk evaluasi kinerja perusahaan terhadap masyarakat sekitar, apakah sudah sesuai prosedur atau belum.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan agar dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah dalam pengambilan keputusan berdasarkan rasionalitasnya dalam hal ini adalah kebijakan pengaturan tata ruang wilayah, agar tidak merugikan daerah maka pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi wilayah dan tidak merugikan masyarakat. Untuk itu pembangunan desa harus dipertimbangkan secara matang jika akan dikembangkan pembangunan industri.